



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 5 Juli 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.  
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.  
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.  
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.  
7. Pengelola Pariwisata (Travel, Hotel, Restoran, Pantai Wisata).  
8. Pengelola Warung Makan, Rumah Makan, Kafe, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jalan se- Kab.LS  
9. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan.  
10. Pengelola Tempat Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura & Vihara serta tempat lain- lainnya yang di fungsikan sebagai tempat ibadah.  
11. Pengelola/Penyelenggara Kegiatan Seni Budaya Dan Sosial Masyarakat.  
12. Pengelola Transportasi Umum

di-

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/87/VI/POSKO/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 .

Berkaitan dengan hal di atas, diminta agar untuk melaksanakan pembatasan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Pemerintah Daerah, perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
  - a. untuk Kabupaten selain pada Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. untuk Kabupaten berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dilakukan dengan :
    - menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari lembaga atau masing-masing Perangkat Daerah.

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) :
  - a. untuk daerah yang berada dalam selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - b. untuk daerah yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penetapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall :
  - a. makan/minum ditempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
  - b. jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - c. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  - d. untuk restoran yang hanya melayani pesan/dibawa pulang dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - e. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - a. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
  - b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):
  - a. untuk daerah selain pada Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
  - b. untuk daerah pada Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan ibadah dirumah.
8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
  - a. untuk daerah selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  - b. untuk daerah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan pemerintah daerah.

9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - a. untuk daerah selain Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - b. untuk daerah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan pemerintah daerah; dan
  - c. untuk kegiatan hajatan (kemasyarabatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan ditempat.
10. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - a. untuk daerah selain Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  - b. untuk daerah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan pemerintah daerah.
11. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on fine), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel
2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel